



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan lokasi parkir pada Badan Layanan Umum Daerah merupakan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka pengelolaan tempat parkir pada Badan Layanan Umum Daerah perlu diserahkan kembali kepada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa dalam rangka penyerahan kembali pengelolaan tempat parkir kepada Badan Layanan Umum Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Grobogan.

8. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas.
 9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
 10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
 12. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ taman parkir dan gedung parkir.
 13. Satuan Ruang Parkir atau yang disingkat (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
 14. Desain Parkir adalah pengaturan model parkir pada tempat tertentu yang meliputi penentuan sudut parkir, pola parkir dan sirkulasi kendaraan untuk memperoleh satuan ruang parkir dan kapasitas jalan yang maksimal.
 15. Retribusi Parkir adalah retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 16. Porporasi adalah tanda sah suatu benda sebagai barang berharga yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.
 17. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki kompetensi untuk melakukan kerjasama pemungutan retribusi parkir.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir adalah pelataran/taman parkir dan gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai fasilitas parkir untuk umum, antara lain:

- a. areal parkir di lingkungan pasar Daerah;
 - b. areal parkir di lingkungan Gedung Olah Raga dan Stadion Krida Bhakti;
 - c. areal parkir di lingkungan Gedung Wisuda Budaya; dan
 - d. areal parkir pada fasilitas umum lainnya selain huruf a, huruf b dan huruf c yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Dinas.
 - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan fasilitas parkir serta pemungutan retribusi parkir.
 - (3) Pengelolaan parkir di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah penyedia tempat khusus parkir atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di tempat parkir oleh petugas parkir atau juru parkir yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Petugas parkir atau juru parkir yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Petugas parkir atau juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir harus menggunakan karcis resmi yang telah diporporasi sebagai alat tanda bukti pembayaran retribusi.
- (4) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir.
- (6) Nilai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir yang telah dilakukan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 06 Desember 2019



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 06 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 44